



Studi Fenomenologi tentang Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro dalam Pengajuan Sertifikasi Halal Gratis

Santi Rahmawati

STAI Al-Mas'udiyah, Sukabumi, Indonesia
santienina@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami secara mendalam kesadaran hukum pelaku usaha mikro dalam pengajuan sertifikasi halal gratis, terutama berkaitan dengan pemahaman terhadap kewajiban sertifikasi halal, prosedur pengajuan, serta manfaat sertifikasi bagi keberlangsungan usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk menggali pengalaman dan pemaknaan pelaku usaha mikro selama mengikuti proses pengajuan sertifikasi halal gratis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap pelaku usaha mikro yang telah atau sedang mengajukan sertifikasi halal melalui program gratis, kemudian dianalisis secara tematik melalui proses reduksi data, pengelompokan tema, interpretasi pengalaman informan, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha mikro terhadap sertifikasi halal mulai berkembang, meskipun tingkat pemahaman setiap pelaku usaha masih beragam. Sebagian informan telah memahami sertifikasi halal sebagai bentuk pemenuhan kewajiban hukum sekaligus upaya meningkatkan kepercayaan konsumen, sedangkan sebagian lainnya masih memandang sertifikasi halal sebagai persyaratan administratif untuk mendukung pemasaran produk. Program sertifikasi halal gratis dinilai memberikan kemudahan karena mampu mengurangi hambatan biaya dan mendorong pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban sertifikasi. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan pemahaman regulasi, prosedur pengajuan, penggunaan sistem digital, dan kelengkapan dokumen. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha mikro perlu didukung melalui sosialisasi, edukasi, dan pendampingan yang berkelanjutan agar program sertifikasi halal gratis tidak hanya meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memperoleh sertifikat halal, tetapi juga membangun kepatuhan hukum yang berkelanjutan.

Keywords: kesadaran hukum, usaha mikro; sertifikasi halal; kepatuhan hukum

ABSTRACT

This study aims to analyze and deeply understand the legal awareness of micro-enterprise actors in applying for free halal certification, particularly regarding their understanding of halal certification obligations, application procedures, and the benefits of certification for business sustainability. This study employs a qualitative approach with a phenomenological method to explore the experiences and meanings constructed by micro-enterprise actors while participating in the free halal certification process. Data were collected through in-depth interviews with micro-enterprise actors who have applied for or are currently applying for halal certification through the free program, and were then analyzed thematically through data reduction, theme grouping, informant experience interpretation, and drawing conclusions. The results indicate that the legal awareness of micro-enterprise actors toward halal certification has begun to develop, although the level of understanding among individual business owners remains varied. Some informants understand halal certification as a fulfillment of legal obligations as well as an effort to enhance consumer trust, whereas others still view it merely as an administrative requirement to support product marketing. The free halal certification program is considered beneficial as it reduces financial barriers and encourages business owners to fulfill their certification obligations. However, challenges persist, such as limited regulatory understanding, procedural complexity, unfamiliarity with digital systems, and incomplete documentation. These findings demonstrate that enhancing the legal awareness of micro-enterprise actors requires continuous socialization, education, and assistance so that the free halal certification program not only increases the number of certified businesses but also builds sustainable legal compliance.

Keywords: legal awareness, micro-enterprises, halal certification, legal compliance

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim yang besar memiliki potensi yang sangat luas dalam pengembangan industri halal. Besarnya populasi Muslim menjadikan kebutuhan terhadap produk yang terjamin kehalalannya terus mengalami peningkatan, baik pada produk makanan dan minuman maupun pada berbagai produk konsumsi lainnya. Kondisi tersebut menciptakan peluang ekonomi yang besar bagi berkembangnya industri halal sekaligus mendorong



pelaku usaha untuk mampu memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin memperhatikan aspek kehalalan produk. Industri halal tidak lagi hanya dipandang sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan keagamaan, tetapi telah berkembang menjadi salah satu sektor ekonomi yang memiliki prospek strategis dalam meningkatkan daya saing produk dan memperluas pasar.

Potensi industri halal tersebut tidak hanya berasal dari perusahaan berskala besar, tetapi juga sangat bergantung pada keberadaan usaha mikro dan kecil yang tersebar di berbagai daerah. Pelaku usaha mikro memiliki peran penting dalam menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, terutama produk makanan, minuman, olahan pangan, serta produk konsumsi lainnya. Keberadaan usaha mikro yang dekat dengan masyarakat menjadikan sektor ini memiliki posisi strategis dalam membangun rantai pasok industri halal dari tingkat lokal hingga nasional. Dengan demikian, pengembangan industri halal tidak dapat dilepaskan dari upaya meningkatkan kapasitas dan kepatuhan pelaku usaha mikro terhadap standar serta ketentuan jaminan produk halal. Produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat sehingga aspek kehalalan menjadi salah satu unsur yang perlu mendapatkan perhatian. Bagi konsumen Muslim, kepastian mengenai kehalalan suatu produk dapat memberikan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan dalam melakukan pembelian. (Fathoni, 2020).

Sertifikasi halal merupakan salah satu instrumen penting dalam memberikan jaminan kepada masyarakat mengenai kehalalan suatu produk yang dikonsumsi. Sertifikasi tersebut memberikan kepastian bahwa suatu produk telah melalui proses pemeriksaan dan memenuhi ketentuan kehalalan yang ditetapkan. Dalam konteks masyarakat Muslim, jaminan kehalalan memiliki kedudukan yang penting karena berkaitan dengan kewajiban menjalankan ajaran agama dalam memilih dan mengonsumsi produk. Oleh karena itu, informasi mengenai status halal suatu produk menjadi salah satu aspek yang dapat membantu konsumen dalam menentukan pilihan secara lebih aman dan sesuai dengan keyakinannya. Dalam konteks industri makanan dan minuman, jaminan halal tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan perlindungan konsumen. Konsumen membutuhkan informasi yang jelas mengenai bahan baku, proses produksi, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi produk yang dikonsumsi. Keberadaan sertifikasi halal dapat memberikan informasi dan kepastian kepada konsumen bahwa produk yang mereka pilih telah memenuhi standar halal yang berlaku. (Warto, 2020).

Selain memberikan jaminan kepada konsumen, sertifikasi halal juga memiliki hubungan dengan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha. Produk yang telah memiliki sertifikat halal cenderung memberikan persepsi bahwa pelaku usaha memiliki komitmen terhadap kualitas, keamanan, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Bagi pelaku usaha, kondisi tersebut dapat menjadi nilai tambah yang membedakan produknya dari produk lain yang belum memiliki jaminan halal. Kepercayaan konsumen yang terbentuk melalui kepastian status halal pada akhirnya dapat mendukung keberlanjutan usaha dan memperkuat hubungan antara pelaku usaha dengan konsumennya (Warto, 2020). Keberadaan sertifikasi halal menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen Muslim untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan ketentuan syariah. Kesadaran tersebut mendorong konsumen untuk tidak hanya mempertimbangkan harga dan kualitas produk, tetapi juga memperhatikan aspek kehalalan bahan dan proses produksinya. Dalam kondisi tersebut, sertifikasi halal berfungsi sebagai instrumen yang memberikan kepastian dan memudahkan konsumen dalam mengidentifikasi produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keyakinannya. Oleh sebab itu, halal tidak lagi hanya menjadi isu keagamaan, tetapi juga berkembang menjadi bagian dari pertimbangan konsumen dalam mengambil keputusan pembelian.

Pelaku usaha mikro memiliki posisi strategis dalam perekonomian karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menggerakkan aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Meskipun demikian, pelaku usaha mikro sering menghadapi berbagai keterbatasan dalam memenuhi persyaratan legalitas usaha, termasuk sertifikasi halal. Keterbatasan pengetahuan, sumber daya manusia, kemampuan administrasi, biaya, serta pemahaman terhadap prosedur sertifikasi menjadi beberapa faktor yang dapat menyebabkan pelaku usaha mikro belum sepenuhnya memenuhi kewajiban sertifikasi halal (Sudiarti, 2022). Permasalahan tersebut menjadi semakin relevan setelah pemerintah mendorong percepatan sertifikasi halal bagi produk yang beredar di masyarakat. Kebijakan jaminan produk halal pada dasarnya diarahkan untuk memberikan

kepastian hukum mengenai status kehalalan produk sekaligus memberikan perlindungan kepada konsumen. Bagi pelaku usaha, kebijakan tersebut menuntut adanya peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Namun, keberadaan regulasi belum secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh pelaku usaha telah memiliki pemahaman hukum yang memadai mengenai kewajiban sertifikasi halal (Sofyan, 2023).

Kesadaran hukum menjadi aspek penting dalam memahami perilaku pelaku usaha mikro terhadap sertifikasi halal. Kesadaran hukum tidak hanya dapat dilihat dari pengetahuan seseorang mengenai adanya peraturan, tetapi juga dari pemahaman, sikap, dan perilaku dalam menaati ketentuan hukum. Dalam konteks sertifikasi halal, pelaku usaha yang memiliki kesadaran hukum diharapkan tidak sekadar mengurus sertifikat karena adanya kewajiban pemerintah, tetapi juga memahami bahwa sertifikasi merupakan bentuk tanggung jawab kepada konsumen dan bagian dari kepatuhan terhadap ketentuan hukum (Soekanto, 2019). Program sertifikasi halal gratis menjadi salah satu upaya strategis untuk mengurangi hambatan yang dihadapi pelaku usaha mikro. Program tersebut memberikan kesempatan kepada pelaku usaha yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk memperoleh sertifikasi halal tanpa harus menanggung biaya sertifikasi secara mandiri. Dengan adanya fasilitas tersebut, hambatan finansial yang selama ini menjadi salah satu alasan penundaan pengajuan sertifikasi dapat dikurangi. Namun demikian, kemudahan dari sisi biaya belum tentu diikuti dengan pemahaman yang baik mengenai prosedur, persyaratan, dan makna hukum dari sertifikasi halal (Nugroho, 2023).

Selain persoalan biaya, tingkat literasi dan kemampuan digital pelaku usaha mikro juga dapat memengaruhi proses pengajuan sertifikasi halal. Proses pendaftaran yang dilakukan melalui sistem digital menuntut pelaku usaha untuk mampu memahami tahapan pendaftaran, mengunggah dokumen, mengisi informasi produk, serta mengikuti proses administrasi secara daring. Bagi sebagian pelaku usaha mikro yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital, kondisi tersebut dapat menjadi hambatan tersendiri. Oleh karena itu, keberhasilan program sertifikasi halal gratis tidak hanya bergantung pada ketersediaan kuota atau pembebasan biaya, tetapi juga pada efektivitas pendampingan kepada pelaku usaha (Susilowati, 2022).

Pendampingan memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai proses sertifikasi halal. Pelaku usaha mikro pada umumnya membutuhkan informasi yang sederhana, praktis, dan mudah dipahami mengenai bahan yang digunakan, proses produksi, dokumen yang harus disiapkan, serta mekanisme pengajuan sertifikasi. Kehadiran pendamping dapat membantu mengurangi kesalahan administratif sekaligus meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha dalam mengikuti proses sertifikasi. Dengan demikian, pendampingan dapat menjadi instrumen untuk mengubah pengetahuan mengenai sertifikasi halal menjadi kesadaran dan kepatuhan hukum (Rohmah, 2023). Dari perspektif konsumen, sertifikasi halal juga memiliki nilai strategis dalam membangun kepercayaan terhadap suatu produk. Konsumen Muslim tidak hanya mempertimbangkan harga dan kualitas ketika mengambil keputusan pembelian, tetapi juga mempertimbangkan aspek kehalalan produk. Sertifikat halal dapat menjadi simbol bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi pelaku usaha mikro, kondisi tersebut dapat memberikan peluang untuk meningkatkan daya saing produk sekaligus memperluas pasar (Sukesi, 2021).

Meskipun program sertifikasi halal gratis telah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro, persoalan yang muncul bukan hanya mengenai kemampuan mereka memperoleh sertifikat, tetapi juga bagaimana mereka memahami kewajiban hukum yang melekat pada sertifikasi tersebut. Pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi hanya karena mengikuti program pemerintah berpotensi memiliki pemahaman yang bersifat administratif dan belum sampai pada kesadaran hukum yang substantif. Oleh karena itu, penting untuk menggali bagaimana pelaku usaha memaknai pengalaman mereka selama proses pengajuan sertifikasi halal dan bagaimana pengalaman tersebut membentuk kesadaran mereka terhadap kewajiban hukum (Ali, 2021).

Pendekatan fenomenologi menjadi relevan digunakan untuk memahami persoalan tersebut karena penelitian tidak hanya berfokus pada jumlah pelaku usaha yang berhasil mendapatkan sertifikat halal, tetapi berusaha memahami pengalaman subjektif mereka. Melalui pendekatan fenomenologi, peneliti dapat menggali bagaimana pelaku usaha memahami regulasi, merasakan proses pengajuan, menghadapi berbagai kendala, serta memberikan makna terhadap sertifikasi halal

gratis dalam kehidupan dan kegiatan usaha mereka. Dengan demikian, fenomenologi dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai realitas kesadaran hukum dari perspektif pelaku usaha itu sendiri (Creswell, 2018).

Penelitian mengenai sertifikasi halal selama ini banyak membahas aspek regulasi, prosedur sertifikasi, kesadaran halal konsumen, serta pengaruh sertifikasi terhadap daya saing produk. Namun, kajian yang secara khusus menggali pengalaman subjektif pelaku usaha mikro dalam membangun kesadaran hukum melalui pengalaman pengajuan sertifikasi halal gratis masih perlu dikembangkan. Persoalan tersebut penting dikaji karena keberhasilan kebijakan sertifikasi halal tidak hanya dapat diukur berdasarkan jumlah sertifikat yang diterbitkan, tetapi juga berdasarkan sejauh mana pelaku usaha memahami dan menyadari kewajiban hukum yang mendasarinya (Mubarok, 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai “Studi Fenomenologi tentang Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro dalam Pengajuan Sertifikasi Halal Gratis” menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk memahami pengalaman pelaku usaha mikro dalam mengikuti proses sertifikasi halal gratis, tingkat pemahaman mereka terhadap kewajiban hukum, berbagai hambatan yang dihadapi, serta makna sertifikasi halal bagi keberlangsungan usaha. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian kesadaran hukum dan sertifikasi halal serta memberikan masukan praktis bagi pemerintah, lembaga penyelenggara jaminan produk halal, dan pendamping halal dalam meningkatkan efektivitas program sertifikasi halal gratis (Huda, 2024)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada upaya memahami pengalaman, persepsi, pemaknaan, dan kesadaran hukum pelaku usaha mikro dalam mengikuti proses pengajuan sertifikasi halal gratis. Fenomenologi memungkinkan peneliti menggali pengalaman subjektif informan secara mendalam sehingga dapat diperoleh pemahaman mengenai bagaimana pelaku usaha memaknai kewajiban sertifikasi halal dalam kehidupan dan aktivitas usahanya. Penelitian dilaksanakan pada pelaku usaha mikro yang telah mengikuti atau sedang mengikuti proses pengajuan sertifikasi halal melalui program sertifikasi halal gratis. Informan penelitian dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengalaman langsung dalam proses pengajuan sertifikasi halal gratis dan mampu memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Informan dapat berasal dari berbagai jenis usaha mikro, khususnya usaha makanan dan minuman, sehingga penelitian dapat memperoleh variasi pengalaman mengenai pemahaman dan kesadaran hukum dalam proses sertifikasi halal.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban sertifikasi halal, pengalaman selama proses pengajuan, alasan mengikuti program sertifikasi halal gratis, kendala yang dihadapi, serta pemaknaan sertifikasi halal bagi keberlangsungan usaha. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi usaha dan praktik pengolahan produk yang berkaitan dengan proses pemenuhan jaminan halal. Sementara itu, dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa dokumen pengajuan sertifikasi, bukti pendampingan, dokumentasi kegiatan, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dengan bantuan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian. Pedoman wawancara mencakup beberapa aspek, yaitu pengetahuan pelaku usaha mengenai regulasi halal, pemahaman terhadap kewajiban sertifikasi, pengalaman mengikuti program sertifikasi halal gratis, persepsi terhadap manfaat sertifikasi halal, hambatan dalam proses pengajuan, serta perubahan pemahaman dan kesadaran hukum setelah mengikuti proses sertifikasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti tetap memiliki arah pertanyaan sekaligus memberikan ruang kepada informan untuk menceritakan pengalaman secara bebas dan mendalam.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengacu pada karakteristik penelitian fenomenologi. Tahap pertama dilakukan dengan mentranskripsikan hasil wawancara secara keseluruhan. Selanjutnya, peneliti membaca dan memahami keseluruhan data untuk mengidentifikasi pernyataan-pernyataan penting yang berkaitan dengan pengalaman informan. Pernyataan tersebut kemudian diberi kode, dikelompokkan berdasarkan kesamaan makna, dan

dikembangkan menjadi beberapa tema utama. Tema-tema tersebut selanjutnya diinterpretasikan untuk menemukan esensi pengalaman pelaku usaha mikro dalam membangun kesadaran hukum melalui proses pengajuan sertifikasi halal gratis. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari beberapa pelaku usaha mikro yang memiliki pengalaman dalam pengajuan sertifikasi halal gratis. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi. Peneliti juga melakukan pengecekan kembali terhadap informasi penting kepada informan untuk memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan sesuai dengan pengalaman yang mereka sampaikan.

HASIL PENELITIAN

Pemahaman dan Pembentukan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha mikro terhadap sertifikasi halal belum terbentuk secara seragam. Sebagian informan telah mengetahui bahwa produk makanan dan minuman yang mereka produksi perlu memiliki jaminan halal, tetapi pengetahuan tersebut pada awalnya lebih bersifat umum dan belum disertai pemahaman yang mendalam mengenai kewajiban hukum, prosedur sertifikasi, serta tanggung jawab setelah memperoleh sertifikat halal. Bagi sebagian pelaku usaha, sertifikasi halal masih dipahami sebagai tanda bahwa produk dapat dikonsumsi oleh masyarakat Muslim dan sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Salah satu informan mengungkapkan:

“Awalnya saya tahu sertifikat halal itu penting supaya pembeli percaya kalau makanan yang saya jual halal. Kalau mengenai aturan dan proses pengajuannya saya belum terlalu paham. Saya baru mengerti setelah dijelaskan oleh pendamping.” (Informan 1, 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha berkembang melalui proses pengalaman dan interaksi dengan pihak yang memberikan pendampingan. Sebelum mengikuti proses sertifikasi, informan lebih menekankan aspek kepercayaan konsumen, sedangkan setelah memperoleh informasi, mulai muncul pemahaman bahwa sertifikasi halal juga berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab hukum sebagai pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang halal belum tentu secara langsung menghasilkan kepatuhan hukum. Diperlukan proses edukasi yang mampu menghubungkan antara pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tindakan nyata.

Perubahan pemahaman tersebut juga terlihat ketika informan mulai memperhatikan bahan baku dan proses produksi secara lebih serius. Salah satu informan menjelaskan:

“Setelah ikut pengajuan sertifikasi, saya jadi lebih memperhatikan bahan yang saya gunakan. Dulu yang penting bahan itu biasa digunakan untuk produksi, sekarang saya lebih sering mengecek status halalnya dan menyimpan bukti pembeliannya.” (Informan 2, 2026).

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa proses sertifikasi telah menghasilkan perubahan perilaku. Informan tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai sertifikasi, tetapi mulai menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usaha. Dalam perspektif fenomenologi, perubahan tersebut menunjukkan adanya proses pemaknaan terhadap pengalaman. Pelaku usaha mengalami secara langsung proses pengajuan dan pendampingan, kemudian pengalaman tersebut membentuk pemahaman baru mengenai tanggung jawab terhadap kehalalan produk. Dengan demikian, kesadaran hukum tidak hanya muncul karena adanya aturan yang mengikat, tetapi juga melalui pengalaman yang membuat pelaku usaha memahami makna dan tujuan dari aturan tersebut.

Peran Pendamping Halal dalam Mengatasi Hambatan Pelaku Usaha

Temuan penelitian menunjukkan bahwa program sertifikasi halal gratis menjadi faktor penting yang mendorong pelaku usaha mikro untuk mengajukan sertifikasi. Keterbatasan kemampuan ekonomi merupakan salah satu alasan yang menyebabkan sebagian pelaku usaha sebelumnya belum memiliki sertifikat halal. Pelaku usaha lebih memprioritaskan modal untuk pembelian bahan baku, produksi, pengemasan, dan pemasaran sehingga biaya sertifikasi dianggap sebagai pengeluaran tambahan. Kehadiran program gratis kemudian menghilangkan salah satu hambatan utama tersebut. Salah satu informan menyampaikan:

“Kalau harus membayar sendiri mungkin saya masih berpikir untuk mengurusnya karena keuntungan usaha saya tidak terlalu besar. Dengan adanya program gratis, saya merasa terbantu dan akhirnya mau mengajukan sertifikasi halal.” (Informan 3, 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan sertifikasi halal gratis memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan akses pelaku usaha mikro terhadap pemenuhan kewajiban halal. Program tersebut tidak hanya memberikan manfaat ekonomi berupa pengurangan beban biaya, tetapi juga menciptakan kesempatan bagi pelaku usaha yang sebelumnya tidak memiliki kemampuan untuk mengurus sertifikasi secara mandiri. Dengan demikian, sertifikasi halal gratis dapat dipandang sebagai bentuk kebijakan yang mendukung inklusivitas dalam pengembangan ekosistem industri halal.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa persoalan biaya bukan satu-satunya hambatan. Pelaku usaha masih menghadapi kendala dalam memahami prosedur administrasi dan penggunaan sistem digital. Salah satu informan mengatakan:

“Yang membuat saya bingung bukan masalah biaya, tetapi cara mengisi data dan mengurus melalui HP. Saya kurang terbiasa dengan aplikasi, jadi takut salah. Kalau tidak ada pendamping mungkin saya kesulitan menyelesaikannya.” (Informan 4, 2026).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program sertifikasi halal gratis membutuhkan dukungan pendampingan yang memadai. Pendamping tidak hanya berfungsi membantu menyelesaikan dokumen, tetapi juga berperan sebagai sumber pengetahuan bagi pelaku usaha. Melalui pendampingan, informasi mengenai bahan baku, proses produksi, dokumen, dan prosedur pengajuan dapat disampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana dan sesuai dengan kondisi pelaku usaha mikro.

Peran pendamping menjadi semakin penting karena karakteristik pelaku usaha mikro sangat beragam. Tidak semua pelaku usaha memiliki tingkat pendidikan, kemampuan administratif, dan literasi digital yang sama. Oleh sebab itu, pendekatan pelayanan yang seragam belum tentu efektif bagi seluruh pelaku usaha. Pendampingan yang bersifat personal dan berkelanjutan dapat membantu pelaku usaha memahami proses sertifikasi sekaligus membangun kemandirian dalam memenuhi ketentuan halal. Dengan demikian, keberhasilan program sertifikasi halal gratis tidak cukup hanya dengan membebaskan biaya, tetapi harus diikuti dengan penguatan aspek edukasi dan pendampingan.

Sertifikasi Halal sebagai Bentuk Tanggung Jawab kepada Konsumen dan Peningkatan Kepercayaan Usaha

Temuan penelitian menunjukkan adanya perubahan cara pandang pelaku usaha terhadap makna sertifikasi halal. Pada awalnya, beberapa informan menganggap sertifikasi halal hanya sebagai dokumen atau persyaratan administratif untuk mengikuti program pemerintah. Namun, setelah menjalani proses pengajuan dan memperoleh pendampingan, mereka mulai memahami sertifikasi halal sebagai bentuk tanggung jawab kepada konsumen. Salah satu informan menyampaikan:

“Dulu saya berpikir yang penting punya sertifikatnya. Setelah mengikuti prosesnya, saya jadi sadar bahwa sertifikat itu menunjukkan bahwa kita sebagai penjual bertanggung jawab terhadap apa yang kita jual kepada konsumen.” (Informan 2, 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perubahan dari kepatuhan administratif menuju kepatuhan substantif. Pelaku usaha tidak lagi melihat sertifikasi semata-mata sebagai kewajiban untuk memperoleh dokumen, tetapi mulai memahami nilai yang terkandung di dalamnya. Sertifikasi halal dipandang sebagai bentuk tanggung jawab untuk memastikan bahwa bahan dan proses produksi sesuai dengan ketentuan halal. Perubahan pemaknaan tersebut merupakan salah satu temuan penting karena menunjukkan bahwa pengalaman mengikuti proses sertifikasi dapat membentuk kesadaran hukum yang lebih mendalam. Selain berkaitan dengan tanggung jawab, sertifikasi halal juga memberikan dampak terhadap kepercayaan diri pelaku usaha dalam memasarkan produknya. Informan mengungkapkan:

“Kalau sudah ada sertifikat halal, saya lebih percaya diri menjual produk. Kalau ada pembeli yang bertanya, saya bisa menunjukkan bahwa produk saya sudah memiliki jaminan halal. Pembeli juga lebih percaya.” (Informan 3, 2026).

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa sertifikasi halal memiliki manfaat ekonomi yang dirasakan secara langsung oleh pelaku usaha. Sertifikat halal menjadi simbol kredibilitas yang dapat digunakan untuk membangun kepercayaan konsumen. Bagi usaha mikro yang sebagian besar mengandalkan hubungan langsung dengan konsumen, kepercayaan merupakan modal penting dalam mempertahankan keberlangsungan usaha. Ketika konsumen memperoleh kepastian mengenai status halal produk, keraguan dalam melakukan pembelian dapat berkurang.

Lebih jauh, sertifikasi halal juga dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan daya saing usaha mikro. Pelaku usaha tidak hanya memperoleh kepastian mengenai status produk, tetapi juga memiliki peluang untuk memperluas pasar kepada konsumen yang menjadikan aspek halal sebagai pertimbangan utama dalam pembelian. Dengan demikian, sertifikasi halal memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu dimensi hukum, agama, perlindungan konsumen, dan ekonomi.

Berdasarkan ketiga temuan tersebut dapat dipahami bahwa fenomena pengajuan sertifikasi halal gratis tidak semata-mata berkaitan dengan proses memperoleh sertifikat. Fenomena tersebut merupakan proses pembentukan kesadaran hukum yang berlangsung melalui pengalaman, pendampingan, dan pemaknaan pelaku usaha terhadap tanggung jawabnya kepada konsumen. Program gratis berperan menghilangkan hambatan ekonomi, pendampingan membantu mengatasi hambatan pengetahuan dan administratif, sedangkan pengalaman memperoleh sertifikasi mendorong perubahan pemaknaan dari sekadar memenuhi persyaratan menjadi bentuk tanggung jawab dalam menjalankan usaha. Oleh karena itu, keberhasilan program sertifikasi halal gratis seharusnya tidak hanya diukur berdasarkan jumlah sertifikat yang diterbitkan, tetapi juga berdasarkan sejauh mana program tersebut mampu membentuk kesadaran hukum dan budaya kepatuhan halal yang berkelanjutan pada pelaku usaha mikro.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha mikro dalam pengajuan sertifikasi halal gratis mengalami proses pembentukan yang berlangsung secara bertahap melalui pengetahuan, pengalaman, pendampingan, dan pemaknaan terhadap kewajiban sertifikasi halal. Pada awalnya, sebagian pelaku usaha memahami sertifikasi halal terutama sebagai tanda kehalalan produk dan sarana meningkatkan kepercayaan konsumen, sementara pemahaman mengenai aspek kewajiban hukum dan prosedur sertifikasi masih terbatas. Setelah mengikuti proses pengajuan dan memperoleh pendampingan, pelaku usaha mulai memahami bahwa sertifikasi halal tidak hanya merupakan persyaratan administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab hukum dan moral kepada konsumen.

Program sertifikasi halal gratis terbukti menjadi faktor penting dalam mengurangi hambatan ekonomi yang dihadapi pelaku usaha mikro. Pembebasan biaya memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pelaku usaha dengan keterbatasan modal untuk memenuhi kewajiban sertifikasi. Namun, persoalan biaya bukan satu-satunya hambatan karena masih ditemukan kendala berupa keterbatasan pengetahuan mengenai regulasi, kemampuan administratif, dan literasi digital. Oleh karena itu, efektivitas program sertifikasi halal gratis sangat bergantung pada keberadaan pendamping yang mampu memberikan edukasi dan membantu pelaku usaha memahami proses sertifikasi secara praktis dan berkelanjutan.

Secara fenomenologis, pengalaman mengikuti proses sertifikasi halal telah mendorong perubahan pemaknaan pada pelaku usaha, yaitu dari kepatuhan administratif menuju kesadaran hukum yang lebih substantif. Pelaku usaha mulai menyadari pentingnya memastikan kehalalan bahan dan proses produksi serta melihat sertifikasi halal sebagai bentuk tanggung jawab kepada konsumen. Di sisi lain, sertifikasi halal juga memberikan manfaat ekonomi melalui peningkatan kepercayaan konsumen dan kredibilitas produk. Dengan demikian, program sertifikasi halal gratis tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemenuhan regulasi, tetapi juga sebagai sarana membangun kesadaran hukum, perlindungan konsumen, dan daya saing usaha mikro. Ke depan, program tersebut perlu diperkuat melalui sosialisasi, pendampingan, dan edukasi yang berkelanjutan agar kesadaran hukum pelaku usaha mikro dapat berkembang menjadi budaya kepatuhan halal yang mandiri dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA



- Agustiningsih, M. D., Savitrah, R. M., Islami, N. N., & Lestari, P. C. A. (2024). Determinant factors influencing the interest in halal certification: The perspective of MSMEs in Indonesia. *AL-MUZARA'AH*, 12(2), 337–353. <https://doi.org/10.29244/jam.12.2.337-353>
- Fajriati, I., Pratiwi, D. H., Aziz, A., & Prabawati, S. Y. (2024). Pendampingan sertifikasi halal kerupuk rambak kulit Dusun Cegokan Desa Wonolelo Kabupaten Bantul. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 23(2), 179–192. <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v23i2.3535>
- Hidayat, M. T., & Witta, S. R. (2025). Halal certification and implications for MSMEs: A systematic literature review. *Journal of Business Management and Islamic Banking*, 3(1). <https://doi.org/10.14421/jbmib.v3i1.2373>
- Jameelah, M., Komalasari, E., Diandra, A. P., Giovanni, S., & Efendi, Y. (2022). Pendampingan legalitas usaha, SPP-IRT, dan sertifikasi halal produk UMKM Desa Pagelaran, Kecamatan Malingping, Lebak, Banten. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 22(2), 117–128. <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v22i2.2992>
- Laili, D. N. F., & Fajar, F. (2022). Analisis problematika pelaksanaan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Bangkalan. *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 3(2). <https://doi.org/10.28944/masyrif.v3i2.789>
- Rafiuddin, M., Ramadhan, D. A., & Azizah, S. N. (2024). Halal certification for MSMEs: Navigating perceptions and implementations through the lens of Maslahah Mursalah. *Muttaqien: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 5(2). <https://doi.org/10.52593/mtq.05.2.03>
- Rahayu, S. A. P., Niravita, A., Anitasari, R. F., & Kamal, U. (2023). Halal certification imperatives for MSMEs: Navigating sustainability, consumer confidence, and policy compliance (case of Kenteng, Bandung, Indonesia). *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 5(2). <https://doi.org/10.15294/ijals.v5i2.29861>
- Sani, A. (2023). Opportunities and challenges for Indonesian halal certification. *Proceeding of the International Seminar on Business, Economics, Social Science and Technology*, 3(1). <https://doi.org/10.33830/isbest.v3i1.1492>
- Sopiah, E., Alifa, N. R., & Ismail, S. (2024). Halal certification products and supporting tourism development in Bandung Regency: Issues and strategies. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*. <https://doi.org/10.14421/jpm.2024.082-04>
- Ab Talib, M. S. (2017). Motivations and benefits of halal food safety certification. *Journal of Islamic Marketing*, 8(4), 605–624. <https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2015-0063>
- Ab Talib, M. S., & Chin, T. A. (2018). Halal food standard implementation: Are Malaysian firms proactive or reactive? *British Food Journal*, 120(6), 1330–1343. <https://doi.org/10.1108/BFJ-07-2017-0366>
- Ab Talib, M. S., Hamid, A. B. A., & Chin, T. A. (2015). Motivations and limitations in implementing halal food certification: A Pareto analysis. *British Food Journal*, 117(11), 2664–2705. <https://doi.org/10.1108/BFJ-02-2015-0055>
- Ab Talib, M. S., Md. Sawari, S. S., Hamid, A. B. A., & Chin, T. A. (2016). Emerging halal food market: An institutional theory of halal certificate implementation. *Management Research Review*, 39(9), 987–997. <https://doi.org/10.1108/MRR-06-2015-0147>
- Fianto, B. A., Fauzi, F. P., Suprayogi, N., Filianti, D., Gan, C., & Anisha, A. I. I. N. (2025). Factors influencing behavior intention to obtain halal certificate: Study on MSMEs in Indonesia and Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2024-0446>
- Jaiyeoba, H. B., Abdullah, M. A., & Dzuljastri, A. R. (2020). Halal certification mark, brand quality, and awareness: Do they influence buying decisions of Nigerian consumers? *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1657–1670.
- Kurniawati, D. A., & Savitri, H. (2020). Awareness level analysis of Indonesian consumers toward halal products. *Journal of Islamic Marketing*, 11(2), 522–546.
- Lestari, F. (2023). An integrated framework for the measurement of halal good manufacturing practices on the case of SMEs in the food sector. *Journal of Islamic Marketing*, 14(1), 82–105. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2021-0105>

- Muhammed, A. A., Ab Rahman, M. N., Hamzah, F. M., & Che Mohd Zain, C. R. (2019). The impact of consumption value on consumer behaviour: A case study of halal-certified food supplies. *British Food Journal*, 121(11), 2951–2966. <https://doi.org/10.1108/BFJ-10-2018-0692>
- Susiang, M. I. N., Siswanti, I., Permana, D., & Wibowo, M. W. (2024). Effects of competitive intelligence and halal integrity on Halalan Tayyiban implementation strategy in Indonesian MSMEs: The mediating role of halal orientation strategy. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2023-0344>